

ANALISIS TENTANG PENYAMARATAAN PEMBAGIAN ZAKAT KEPADA ASNAF ZAKAT MENURUT PENDAPAT IMAM SYAFI'I

Umi Hani

Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah | Fakultas Studi Islam Universitas
Islam Kalimantan MAB Banjarmasin Indonesia | HP : 085248499981

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pendapat Imam Syafi'i tentang penyamarataan pembagian zakat kepada asnaf zakat; (2) Istinbat hukum Imam Syafi'i tentang penyamarataan pembagian zakat kepada asnaf zakat.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan penelitian kepustakaan (*library research*). Data primer, yaitu (1) Al-Umm. (2) al-Risalah. Dan data sekunder, yaitu literatur lainya yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Adapun analisis data adalah kualitatif dengan metode deskriptif analisis di maksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainya. Dengan demikian cara kerja metode ini dengan menggambarkan dan menguraikan pendapat Imam Syafi'i tentang penyamarataan pembagian zakat kepada asnaf zakat.

Hasil dari pembahasan ini menunjukkan bahwa menurut Imam Syafi'i yaitu: Pendapat Imam Syafi'i tentang penyamarataan pembagian zakat kepada asnaf zakat berorientasi pada pendekatan bayani yang sesuai dengan kehendak teks Al-Qur'an (QS, At-Taubah ayat: 60), sehingga ia mengatakan zakat wajib diberikan kepada delapan kelompok jika semua kelompok itu ada. Jika tidak, zakat itu hanya diberikan kepada kelompok yang ada saja. Sebagaimana ia memberikan contoh dalam kitab Al-Umm. "Harta delapan ribu Dirham, maka bagi masing-masing jenis seribu Dirham. Istinbat hukum Imam Syafi'i yang mengatakan penyamarataan pembagian zakat kepada asnaf zakat adalah Al-Qur'an dan Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari al-Shada'i.

Yang disebabkan. dalam surat At-Taubah ayat 60. terdapat pemakaian huruf lam yang dipakai untuk menyatakan kepemilikan; kemudian masing-masing kelompok memiliki hak yang sama karena dihubungkan dengan huruf wawu (salah satu kata sandang yang berarti "dan") yang menunjukkan kesamaan tindakan. Oleh karena itu, semua bentuk zakat adalah milik semua kelompok itu, dengan hak yang sama.

Kata Kunci: *Imam Syafi'i, Penyamarataan Pembagian Zakat Kepada Asnaf Zakat*

A. Pendahuluan

Zakat adalah satu rukun yang bercorak sosial ekonomi dari lima rukun Islam. Dengan zakat, di samping ikrar tauhid (syahadat) dan shalat, seseorang barulah sah masuk kedalam barisan umat Islam dan diakui keislamannya¹. Zakat menurut bahasa adalah *Nama'* yang berarti: kesuburan, *Taharah*: kesucian, *Barakah*: keberkatan, dan berarti juga *Tazkiyah/Tathir*: mensucikan². Dalam Ensiklopedi Islam Indonesia zakat menurut bahasa berarti tumbuh berkembang, bersih atau baik dan terpuji³. Menurut istilah fiqih Zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada kelompok tertentu dengan berbagai syarat tertentu⁴. Munawir Syadzali mengutip pendapat Achmad Tirtosudiro, bahwa zakat adalah pengambilan sebagian harta dari orang muslim Untuk kesejahteraan orang muslim dan oleh orang muslim⁵. Dalam UU RI No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, dijelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama yang diberikan kepada yang berhak menerimanya⁶.

Zakat merupakan ibadah dan kewajiban bidang harta benda dalam rangka mencapai kesejahteraan ekonomi dan mewujudkan keadilan sosial. Zakat adalah sarana atau tali pengikat yang kuat dalam mengikat hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan dan hubungan horizontal antara sesama manusia, khususnya antara yang kaya dengan yang miskin, dan saling memberi keuntungan moril maupun materiil, baik dari pihak penerima (*mustahik*) maupun dari pihak pemberi (*muzakki*).⁷

Penamaan zakat bukanlah karena menghasilkan kesuburan bagi harta, tetapi karena mensucikan masyarakat dan menyuburkannya. zakat merupakan

¹ Yusuf Qardawi. 2004. *Hukum Zakat*, Litera Antar Nusa, Cet 7, Jakarta, , hlm. 3

² Teungku Muhammad Hasbi Ash Shidieqy, *Pedoman Zakat*, PT Pustaka Rizki Putra, Semarang, cet-3, 1999, hlm. 3

³ Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2002, hlm. 1003

⁴ Muh. Rifa'i, dkk, *Terjemah Khulasah Kifayatul Akhyar*, Toha Putra, Semarang 1978, hlm. 123

⁵ Munawir Sadzali, dkk, 2008. *Zakat dan Pajak*, Cet II. Jakarta: Bina Rena Pariwara. Hlm 67

⁶ Saifudin Zuhri, *Zakat Kontekstual*, CV. Bima Sejati, Semarang, 2000, hlm. 81

⁷ Dr. Abduraman Qadir, *Zakat (Dalam Dimensi Mahdhah Dan Sosial)*, PT Raja Grafindo Persada. Cet.2, Jakarta, 2001, hlm. 62-63

manifestasi dari kegotong royongan antara para hartawan dengan para fakir miskin, pengeluaran zakat merupakan perlindungan bagi masyarakat dari bencana kemasyarakatan yaitu kemiskinan, kelemahan baik fisik maupun mental, masyarakat yang terpelihara dari bencana-bencana tersebut menjadi masyarakat yang hidup, subur dan berkembang keutamaannya di dalamnya.⁸ Firman Allah SWT : Artinya: “Ambillah sedekah dari harta-harta mereka, engkau membersihkan mereka dan mensucikan mereka dengan sedekah itu”.(QS. At-Taubah : 103).⁹

Landasan sunnahnya Sabda Rasulullah SAW. Artinya: “Dari Ayyub r.a berkata, sesungguhnya ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi SAW, Ceritakanlah kepada saya amalan yang dapat memasukkan saya ke dalam surga. Berkata Nabi SAW kepada laki-laki tersebut : Sembahlah Allah, jangan kamu sekutukan dengan sesuatu, kerjakanlah shalat, bayarlah zakat, dan hubungkan kasih sayang”. (HR. Bukhari)¹⁰

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki kedudukan ketiga setelah shalat. Penetapan zakat sebagai salah satu rukun Islam mengandung pengertian bahwa seseorang belum dianggap sempurna Islamnya bila ia belum bersedia mengeluarkan sebagian hartanya untuk kepentingan masyarakat yang berada dalam kesulitan.¹¹ Di dalam Al-Qur'an kata zakat disebutkan secara beriringan dengan kata shalat. Allah SWT telah menetapkan hukum wajib atas zakat sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Qur'an, sunnah Rasul dan ijma' ulama kaum muslimin.¹²

Dari sini pula Allah SWT telah mewajibkan zakat dan menjadikannya sebagai tiang agama Islam, zakat diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang fakir, yang dengannya mereka dapat memenuhi kebutuhan materinya, seperti makan, minum, pakaian dan perumahan serta kebutuhan biologisnya seperti pernikahan, yang oleh para ulama ditetapkan sebagai

⁸ Teungku Muhammad Habsi Ash Shideqy, *op cit*, hlm. 8-9

⁹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Gema Risalah Press, , hlm. 162

¹⁰ Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. *Shahih Bukhari Juz 1*, Darul Kitab Alamiyah, Beirut Libanon, tth., hlm. 427

¹² Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Loc.cit*.

¹³ Pengantar: Imam Hasan al-Banna, Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2004, hlm. 497

kesempurnaan hidup serta kebutuhan fikiran dan rohani seperti buku-buku ilmu pengetahuan bagi orang yang membutuhkannya. Dengan ini pula, si fakir mampu ber perang dalam kehidupan, melaksanakan kewajibannya taat kepada Allah SWT.¹³

Orang-orang yang berhak menerima zakat hanya mereka yang telah ditentukan Allah SWT, dalam Al-Qur'an mereka itu terdiri atas delapan golongan. Berdasarkan firman Allah SWT : Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan budak), orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana".(QS, At-Taubah : 60).¹⁴

Ayat tersebut menunjukkan bahwa yang berhak menerima zakat adalah delapan kategori manusia. Dalil ini menunjukkan bahwa zakat diambil oleh imam dari orang-orang muslim yang kaya kemudian dibagikan olehnya kepada orang-orang fakir.¹⁵

Menurut Malik dan Ahmad, Ibnu Sabil yang berhak menerima zakat itu khusus bagi orang yang melewati se negeri bukan musafir dalam negeri.¹⁶ Allah SWT telah menerangkan sasaran zakat dalam Al-Qur'an dan mengkhususkannya pada delapan sasaran, tetapi wajibkah bagi orang yang membagikan zakat, baik si pemilik langsung maupun penguasa untuk membagikan secara merata kepada delapan sasaran tersebut ? Mazhab Syafi'i mengatakan, Zakat wajib dikeluarkan kepada delapan kelompok manusia, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal, Apabila yang membagikan zakat itu adalah Imam, dia harus membaginya menjadi delapan bagian. Yang pertama kali mengambil bagian itu seharusnya adalah panitia zakat, karena dia mengambilnya sebagai ganti atas jerih-payah yang dikeluarkannya untuk memungut zakat. Adapun kelompok-kelompok yang lain mengambil zakat atas dasar kesamaan hak di antara mereka. Dan jika yang

¹⁴ Dr. Yusuf Qordhowi, *op cit*, hlm. 871

¹⁵ Departemen Agama, *op.cit.*, hlm. 288

¹⁵ TM. Hasbi Assidieqy, *op.cit.*, hlm. 164

¹⁶ Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 573-574

membagikan zakat itu adalah pemilik harta itu sendiri atau orang yang mewakilnya, gugurlah hak panitia zakat itu, kemudian dibagikan kepada tujuh kelompok yang tersisa jika semua kelompok itu masih ada. Jika tidak, zakat itu hanya dibagikan kepada kelompok yang ada saja. Zakat itu lebih disenangi bila dibagikan kepada semua kelompok yang disebutkan dalam firman Allah SWT. Jika memungkinkan, dan tidak boleh dibagikan kepada kurang dari tiga kelompok karena yang disebut jamak itu harus sampai kepada tiga. Jika zakat hanya dibagikan kepada dua kelompok, kelompok yang ketiga adalah pengurus atau panitia zakat, dan sudah dianggap cukup apabila panitia itu hanya ada satu orang.

Adapun menurut jumhur (Hanafi, Maliki, dan Habali) berbeda dengan pandangan Imam Syafi'i yang mana zakat boleh dibagikan hanya kepada satu kelompok saja. Bahkan mazhab Hanafi dan Maliki memperbolehkan pembayaran zakat kepada satu orang saja di antara delapan kelompok yang ada. Dan menurut mazhab Maliki, memberikan zakat pada orang yang sangat memerlukan dibandingkan dengan kelompok yang lainnya merupakan Sunnah. Pemberian dan pembagian zakat kepada delapan kelompok yang ada lebih disukai karena tindakan itu sama sekali tidak mengandung perbedaan pendapat dan lebih meyakinkan, tanpa ada cacatnya¹⁷.

Pendapat Imam Syafi'i tersebut dapat dilihat dalam kitabnya Al-Umm: Artinya: Imam Syafi'i berkata: Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَىٰ فُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : “*Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan*”. (QS.At-Taubah: 60).

¹⁷ Dr. Wahab Al-Zuhaili, *Al Fiqh Al-Islami Wa'adillatuh (Zakat Kajian Berbagai Madzhab)*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2009, hlm. 278

Allah SWT mewajibkan zakat dalam kitabNya. Kemudian mengokohkannya. Maka ia berfirman: *faridlatan minal-lah*. Tidak boleh dibagikan oleh Allah SWT. Yang demikian selama jenis-jenis itu ada.¹⁸

Artinya: Imam Syafi'i berkata : "Hendaklah bagi pengurus (*Amil*) zakat bahwa ia memulai, lalu menyuruh supaya dituliskan nama orang yang berhak menerima zakat, diletakkan mereka pada tempatnya. Dan dihitung nama-nama orang fakir dan miskin. Diberitahukan berapa akan keluar dari bahagian ke fakiran atau kemiskinan, sampai kepada yang terendah dari nama orang kaya, nama orang-orang berhutang dan jumlah hutang dari masing-masing mereka. Dan ibnu sabil, berapa jumlah masing-masing mereka dan negeri yang di tujuhnya. Orang-orang mukatab dan berapa yang akan dibayar oleh masing-masing mereka, sehingga mereka itu merdeka. Nama orang-orang berperang dan berapa mencukupi bagi mereka pada tujuan peperangannya¹⁹. Dikenal orang-orang yang dijinakkan hati (orang muallaf) dan orang-orang amil zakat dan apa yang mereka mustahak dengan pekerjaan mereka itu. Sehingga ada penerimaannya itu zakat, serta selesainya dari mengetahui apa yang saya terangkan, tentang mengetahui orang-orang yang berhak menerima bagian zakat atau sesudahnya.

Berangkat dari kerangka berfikir di atas maka penulis tertarik untuk membahasnya dengan judul: "STUDI ANALISIS TENTANG PENYAMARATAAN PEMBAGIAN ZAKAT KEPADA ASNAF ZAKAT MENURUT PENDAPAT IMAM SYAFI'I".

Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penyamarataan pembagian zakat kepada asnaf zakat menurut pendapat Imam Syafi'i?
2. Bagaimana istinbat hukum tentang penyamarataan pembagian zakat kepada asnaf zakat menurut pendapat Imam Syafi'i?

¹⁸ Al Imam Asy-Syafi'i ra, *Al - Umm (Kitab Induk)*, juz 2, Beirut libanon, 2008. hlm. 94

¹⁹ Ibid hlm 99

B. Sejarah dan Landasan Filosofis Zakat

1. Sejarah dan Landasan Filosofis Zakat

Menurut Basyir, zakat sudah pernah dilaksanakan sebelum kedatangan agama Islam. Kegiatan yang dilakukan yang berbentuk seperti zakat telah dikenal di kalangan bangsa-bangsa Timur kuno di Asia, khususnya di kalangan umat beragama. Hal ini terjadi atas adanya pandangan hidup di kalangan bangsa-bangsa Timur bahwa meninggalkan kesenangan duniawi merupakan perbuatan terpuji dan bersifat kesalehan. Sebaliknya, memiliki kekayaan duniawi akan menghalangi orang untuk memperoleh kebahagiaan hidup di surga. Dalam syariat Nabi Musa AS, zakat sudah dikenal, tetapi hanya dikenakan terhadap kekayaan yang berupa binatang ternak, seperti sapi, kambing, dan unta. Zakat yang wajib dikeluarkan adalah 10 persen dari nisab yang ditentukan.²⁰

Menurut pendapat mayoritas ulama, zakat mulai disyariatkan pada tahun ke-2 Hijriah. Di tahun tersebut zakat fitrah diwajibkan pada bulan Ramadhan, sedangkan zakat mal diwajibkan pada bulan berikutnya, Syawal. Jadi, mula-mula diwajibkan zakat fitrah kemudian zakat mal atau kekayaan. Mengenai kewajiban zakat ini ilmuwan Muslim ternama, Ibnu Katsir, mengungkapkan, "Zakat ditetapkan di Madinah pada abad kedua Hijriah". Tampaknya, zakat yang ditetapkan di Madinah merupakan zakat dengan nilai dan jumlah kewajiban yang khusus, sedangkan zakat yang ada sebelum periode ini, yang dibicarakan di Makkah, merupakan kewajiban perseorangan semata. Sayid Sabiq menerangkan bahwa zakat pada permulaan Islam diwajibkan secara mutlak. Kewajiban zakat ini tidak dibatasi harta yang diwajibkan untuk dizakati dan ketentuan kadar zakatnya. Semua itu diserahkan pada kesadaran dan kemurahan kaum Muslimin. Menjelang tahun ke-2 Hijriah, Rasulullah SAW telah memberi batasan mengenai aturan-aturan dasar, bentuk-bentuk harta yang wajib dizakati, siapa yang harus membayar zakat, dan siapa yang berhak menerima zakat. Dan, sejak saat itu zakat telah berkembang dari sebuah praktik sukarela menjadi

²⁰ <http://jakarta45.wordpress.com>. Diakses 12 Juni 2013

kewajiban sosial keagamaan yang dilembagakan yang diharapkan dipenuhi oleh setiap Muslim yang hartanya telah mencapai nisab, jumlah minimum kekayaan yang wajib dizakati.²¹

2. Pengertian dan Tujuan Zakat

Beberapa ahli fikih mendefinisikan zakat sebagai berikut:

- a. Menurut Abi Syuja'²². Zakat adalah suatu nama tertentu yang di ambil dari harta tertentu dan di berikan kepada golongan tertentu.
- b. Menurut Sayyid Sabiq²³. Zakat adalah nama suatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin, dan dinamakan zakat karena ada harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan tambahannya beberapa kebaikan.
- c. Menurut Yusuf Qardhawi.²⁴ Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak.
- d. Menurut Didin Hafidhuddin.²⁵ Zakat adalah harta yang telah memenuhi syarat tertentu yang dikeluarkan oleh pemiliknya kepada orang yang berhak menerimanya.
- e. Menurut Undang-Undang No. 38 Tahun 1999.²⁶ Zakat adalah harta yang wajib di sisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

3. Prinsip Zakat

Hafidhuddin mengartikan zakat yang dibagi menjadi dua, yaitu²⁷:

- a. Menurut bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* 'kebersihan', *al-namaa* 'pertumbuhan dan perkembangan', *ath-thaharatu* 'kesucian', dan *ash-shalabu* 'keberesan'.

²¹ <http://www.republika.co.id>. Diakses 12 Juni 2013

²² Abi Syuja', Fath al-Qorib, Bandung : al-Maarif, t.th, hlm. 22

²³ Sayyid Sabiq. 1998. Fiqh as-Sunah, juz III, Kuwait : Dar al-Bayan, hlm. 5.

²⁴ Yusuf Qordhawi. 2002. *Fiqh Zakat, Terj. Salman Harun, et.al.*. Jakarta: Litera Antar Nusa, Cet. 6, hlm. 37.

²⁵ Didin Hafidhuddin. 2002. Zakat dalam Perekonomian Modern. Jakarta : Gema Insani, hlm. 7

²⁶ Undang-Undang No. 38 Tahun 1999.

²⁷ Hafidhuddin, Didin. 2008. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani. Hlm: 45

b. Menurut istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan yang lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.

Sedangkan menurut Chapra, zakat adalah suatu tanda yang jelas dan tegas dari kehendak Tuhan untuk menjamin bahwa tidak seorang pun menderita kekurangan sarana untuk memenuhi kebutuhan pokoknya akan barang dan jasa.²⁸

Menurut Muhammad, zakat merupakan harta yang diambil dari amanah harta yang dikelola oleh orang kaya, yang ditransfer kepada kelompok fakir dan miskin serta kelompok lain yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an, yang lazim disebut kelompok mustahik. Dalam istilah ekonomi, zakat merupakan tindakan *transfer of income* (pemindahan kekayaan) dari golongan kaya (*agniya/the have*) kepada golongan yang tidak mempunyai (*the have not*).²⁹

4. Yang Wajib Berzakat dan Kelompok Penerima Zakat

Di dalam pelaksanaan zakat, yang diwajibkan berzakat adalah orang Islam yang memiliki kekayaan yang cukup nisab dalam hal ini mereka disebut muzakki. Sebagaimana firman Allah SWT:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَىةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ

Artinya :“ *Sungguh, orang-orang yang beriman, mengerjakan kebajikan, melaksanakan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.*” (QS Al Baqarah: 277)

²⁸ Chapra, M. Umar. 2008. *Islam dan Tantangan Ekonomi: Islamisasi Ekonomi Kontemporer*. Surabaya: Risalah Gusti.

²⁹ Muhammad. 2009. *Lembaga Ekonomi Mikro Syari'ah: Pergulatan Melawan Kemiskinan dan Penetrasi Ekonomi Global*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hlm 77

Dan orang yang berhak menerima zakat dalam istilah fiqih disebut mustahiq (Al-Habsyi, 2009: 305), terdiri atas delapan golongan yang tercakup dalam firman Allah SWT :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya :“ *Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan*”. (QS.At-Taubah: 60).

Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

- a. Fakir,
- b. Miskin.
- c. Amil (Petugas pengumpul dan penyalur zakat),
- d. Muallaf,
- e. Untuk keperluan pembebasan kaum tertindas.
- f. Al-Gharimin (Orang-orang yang terhimpit hutang).
- g. Fi Sabilillah, adalah para sukarelawan yang berjuang dalam peperangan membela agama dan negara dari serbuan tentara asing.
- h. Ibnu Sabil, secara harfiah arti ibnu sabil adalah ‘anak jalanan’ yang tidak mempunyai rumah untuk ditinggali. Atau orang yang terpaksa lebih sering dalam perjalanan jauh dari kota tempat tinggalnya demi memenuhi nafkah hidupnya. Termasuk dalam kategori ini, musafir yang kebetulan kehabisan ongkos di tengah perjalanannya, sehingga memerlukan bantuan keuangan.³⁰

Menurut Al-Ba'ly (2006: 68), delapan golongan yang berhak atas hasil zakat terbagi lagi menjadi dua bagian di antaranya:

- a. Golongan yang mengambil hak zakat untuk menutup kebutuhan mereka, seperti fakir, miskin, hamba sahaya dan ibnu sabil.

³⁰ Al-Habsyi, Muhammad Bagir. 2009. *Fiqih Praktis: Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*. Bandung: Mizan Anggota IKAPI. Hlm. 312

- b. Golongan yang mengambil hak zakat untuk memanfaatkan harta tersebut, seperti pegawai zakat, muallaf, orang yang mempunyai banyak utang untuk kepentingan yang berpiutang, perang di jalan Allah SWT.

5. Jenis Zakat

Menurut Nurhayati dan Wasilah (2009) ada dua jenis zakat, yaitu³¹:

- a. Zakat Fitrah adalah zakat yang diwajibkan kepada setiap Muslim setelah matahari terbenam akhir bulan Ramadhan.
- b. Zakat Harta adalah zakat yang boleh dibayarkan pada waktu yang tidak tertentu, mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak serta hasil kerja (profesi) yang masing-masing memiliki perhitungan sendiri-sendiri.

Sementara itu, menurut Arizta (2011) dan Bamz (2011) zakat dapat dibagi dalam dua jenis, yaitu³²:

- a. Zakat fitrah yaitu zakat untuk membersihkan diri yang dibayarkan setiap bulan Ramadhan. Zakat ini wajib dikeluarkan orang Muslim menjelang Idul Fitri. Besarnya zakat fitrah yang harus dikeluarkan per individu adalah satu sha' yang setara dengan 2,5 kilogram atau dengan 3,5 liter beras makanan pokok yang ada di daerah pemberi zakat atau yang bersangkutan. Zakat ini diberikan kepada delapan golongan yang berhak menerima zakat. Menurut beberapa ulama khusus untuk zakat fitrah mesti didahulukan kepada dua golongan, yakni fakir dan miskin.
- b. Zakat maal merupakan zakat atas harta kekayaan. Meliputi hasil perniagaan atau perdagangan, pertambangan, pertanian, hasil laut dan hasil ternak, harta temuan, emas dan perak serta hasil kerja (profesi). Masing-masing jenis mempunyai perhitungan yang berbeda-beda.

Adapun jenis-jenis zakat maal, yaitu:

³¹ Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2009. *Akuntansi Syari'ah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat. Hlm : 274-275

³² Arizta. 2011. *Jenis-Jenis Zakat*, (Online), (<http://arizta.mywapblog.com/jenis-jenis-zakat.xhtml>), diakses 30 Mei 2012).

- 1) Zakat emas dan perak. Nishab emas adalah 20 dinar (setara dengan 85 gram emas murni). Sedangkan nishab perak adalah 200 dirham (setara dengan 672 gram perak). Ini berarti, jika Anda memiliki emas sebesar 20 dinar selama satu tahun, maka emas tersebut harus dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Aturan serupa berlaku pula untuk perak, jika telah mencapai nishab 200 dirham dan waktu kepemilikannya telah satu tahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%.
- 2) Zakat harta berharga lainnya. Misalnya uang tunai, tabungan, saham, obligasi dan lain-lain). Besarnya zakat yang harus dikeluarkan dan syarat-syaratnya sama seperti zakat emas dan perak.
- 3) Zakat profesi/penghasilan yaitu zakat yang dikeluarkan dari hasil profesi seseorang sebesar 2,5 %.
- 4) Zakat tabungan adalah uang yang telah disimpan selama 1 tahun dan mencapai nilai minimum (nisbah) setara 85 gram emas, zakat yang wajib dikeluarkan sebesar 2,5%.
- 5) Zakat investasi adalah zakat yang dikenakan terhadap harta yang diperoleh dari hasil investasi (seperti: bangunan atau kendaraan yang disewakan) besarnya 5% untuk penghasilan kotor dan 10% untuk penghasilan bersih.
- 6) Zakat perniagaan adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil perniagaan. Ketentuannya, berjalan 1 tahun nisbah senilai 85 gram emas besar zakatnya 2,5% dapat dibayar dengan uang atau barang perdagangan maupun perseroan.

Adapun pengertian zakat fitrah menurut Kurnia dan A. Hidayat (2008)³³:

Zakat fitrah adalah zakat pribadi yang diwajibkan atas diri setiap Muslim yang memiliki syarat-syarat yang ditetapkan yang ditunaikan pada bulan Ramadhan sampai menjelang shalat sunah Idul Fitri. Zakat fitrah mulai diwajibkan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriyah, yaitu tahun diwajibkan

³³ Kurnia, Hikmat dan A. Hidayat. 2008. *Panduan Pintar Zakat*. Jakarta: Qultum Media. Hlm : 342

puasa Ramadhan. Zakat fitrah mulai diwajibkan bertujuan menyucikan orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan yang tidak berguna, dan memberi makan orang-orang miskin dan mencukupi kebutuhan mereka pada hari raya Idul Fitri.

Menurut Ja'far (2007: 63) “zakat fitrah berfungsi mengembalikan manusia Muslim kepada fitrahnya, dengan mensucikan jiwa mereka dari dosa-dosa yang disebabkan oleh pengaruh pergaulan dan sebagainya, sehingga manusia itu menyimpan dari fitrahnya”.

Di sisi lain, menurut Qardhawi (2007) zakat fitrah mengandung dua hikmah, yaitu³⁴:

- a. Untuk memulihkan puasa seseorang yang barang kali dirusak oleh perbuatan sia-sia dan omongan kotor.
- b. Untuk memuliakan kaum papa dan menunjukkan perhatian masyarakat Muslim terhadap mereka di hari lebaran.

Menurut Muhammad (2008) sesuatu dapat disebut dengan harta apabila memenuhi dua syarat, yaitu³⁵:

- a. Dapat dimiliki, disimpan, dihimpun dan dikuasai.
- b. Dapat diambil manfaatnya sesuai dengan ghalibnya. Misalnya, rumah, mobil, ternak, hasil pertanian, uang, emas, perak, dan lain sebagainya.

C. Metode Penelitian

Penulisan karya ilmiah ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian yang tidak menggunakan angka-angka statistik, melainkan dalam bentuk kata-kata. Disamping itu jenis penelitian karya ilmiah ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*). Yang dimaksud penelitian kepustakaan adalah penelitian yang menggunakan data-data dari buku sebagai sumber kajian.

Pendekatan penelitian karya ilmiah ini menggunakan pendekatan deskriptis analisis yaitu menggambarkan dan menganalisis pemikiran Imam Syafi'i tentang penyamarataan pembagian zakat kepada asnaf zakat.

³⁴ Qardhawi, Yusuf. 2007. *Kiat Islam Mengatasi Kemiskinan*. Jakarta: Gema Insani Press, hlm 89

³⁵ Op.cit Muhammad. 2009. Hlm 433.

Data primer yaitu sumber secara langsung diambil dari karya-karya Imam Syafi'i yang berhubungan dengan judul di atas. Diantaranya:

1. *Al-Umm* (kitab induk). Kitab ini disusun langsung oleh Imam Al-Syafi'i secara sistematis sesuai dengan bab-bab fiqh dan menjadi rujukan utama dalam madzhab Syafi'i, kitab ini memuat pendapat Imam Syafi'i dalam berbagai masalah fiqh, dalam kitab ini juga dimuat pendapat Imam Syafi'i yang dianut dengan sebutan al-Qaul al-Qadim (pendapat lama) dan al-Qaul al-Jadid (pendapat baru). Kitab ini dicetak berulang kali dalam delapan jilid.
2. Kitab *al-Risalah* ini merupakan kitab ushul fiqh yang pertama kali dikarang. Dan karenanya Imam Syafi'i dikenal sebagai peletak ilmu ushul fiqh. Di dalamnya diterangkan pokok-pokok pikiran beliau dalam menetapkan hukum.³⁶

Sumber sekunder ini diperoleh dari sumber tidak langsung yaitu berupa data dokumentasi buku-buku lain yang berhubungan dengan pembahasan karya ilmiah ini. Teknik pengumpulan data pada karya ilmiah ini menggunakan teknik penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan dilakukan secermat mungkin dengan mempertimbangkan otoritas pengarangnya terhadap bidang yang dikaji.

Analisis adalah mengelompokkan, membuat, suatu urutan, manipulasi, serta meningkatkan data sehingga mudah untuk dibaca³⁷. Dalam menganalisis data penelitian menggunakan analisis data kualitatif yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung. Dalam hal ini hendak diuraikan pemikiran Imam Syafi'i tentang penyamarataan pembagian zakat kepada asnaf zakat.³⁸

⁵⁰ Dzazuli, 2005. *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Premada Media, hlm. 131-132

⁵¹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Cet. 4, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1999, hlm. 419

³⁸ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Cet. 3, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 134.

Bandingkan dengan Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. 14, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1970, hlm. 269

D. Hasil Penelitian

1. Penyebaran Pembagian Zakat kepada Asnaf Zakat Menurut Pendapat Imam Syafi'i

Zakat wajib dikeluarkan kepada delapan kelompok manusia, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal, berdasarkan QS At-Taubah Ayat: 60 Apabila yang membagikan zakat itu adalah Imam, dia harus membaginya menjadi delapan bagian. Yang pertama kali mengambil bagian itu seharusnya adalah panitia zakat, karena dia mengambilnya sebagai ganti atas jerih-payah yang dikeluarkannya untuk memungut zakat. Adapun kelompok-kelompok yang lain mengambil zakat atas dasar kesamaan hak di antara mereka. Dan jika yang membagikan zakat itu adalah pemilik harta itu sendiri atau orang yang mewakilinya, gugurlah hak panitia zakat itu, kemudian dibagikan kepada tujuh kelompok yang tersisa jika semua kelompok itu masih ada. Jika tidak, zakat itu hanya dibagikan kepada kelompok yang ada saja.

Mengenai pembagian zakat adalah suatu masalah yang perlu diijtihadkan, karena kita tahu bahwa zakat merupakan salah satu unsur darikelima unsur bangunan keislaman ibadah maliyyah yang bersifat sosial. Dengan demikian, ibadah zakat menjadi diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman (ma`lum min al-din bi al-darurah). Dan antara kemanfaatan yang terdapat dalam masalah pembagian tersebut menimbulkan perbedaan pendapat karena dalam al-Qur'an maupun al-Hadits tidak dijelaskan secara detail. Dengan adanya silang pendapat di kalangan ulama fiqih dalam menetapkan pembagian zakat tersebut menyebabkan adanya pemahaman yang berbeda. Dimana Imam Syafi'i berpendapat bahwa zakat harus dibagikan kepada mustahik (orang-orang yang berhak) menerima yang ada pada saat pembagian dan harus dibagikan secara merata.

Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah bahwa zakat boleh diberikan kepada salah satu kelompok, bahkan boleh diberikan kepada salah satu orang dari kelompok tersebut, meskipun kelompok yang lainnya ada. Sedangkan menurut Malikiyyah disunahkan memberikan

kepada kelompok yang sangat membutuhkannya sehingga terpenuhi kebutuhannya.

Dengan adanya perselisihan pendapat tersebut penulis cenderung terhadap pendapat Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa zakat harus dibagikan kepada mustahik yang ada dan harus dibagi rata karena menurut penulis pendapat tersebut lebih efektif untuk diterapkan dalam masyarakat karena sangat memperhatikan aspek keadilan umat manusia.

Relevansinya pendapat Imam Syafi'i dengan masa sekarang sudah tepat, karena dalam konteks sosial jika masing-masing tidak memperoleh bagian yang sama, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi konflik antar mustahik, para amil tentu saja telah membuat pertimbangan secara teliti dalam menentukan siapa saja asnaf yang benar-benar berhak menerima zakat.

Jadi, jika dilihat dari segi ini nampaknya memang tidak cukup kuat alasan untuk tidak memberikan zakat secara merata dan karena dengan itu tercakup semua kemaslahatan yang bermacam-macam dengan itu akan menyebabkan adanya doa dari semua sasaran.

Mazhab Syafi'i membolehkan zakat fitrah dibayarkan kepada tiga orang fakir atau miskin, sedangkan al-Rawyani dari mazhab Syafi'i berpendapat bahwa zakat itu hendaknya dibagikan kepada, paling tidak, tiga kelompok yang berhak menerima zakat. Dia mengatakan, "Inilah paling tidak fatwa yang harus dilakukan menurut pendapat mazhab kami."³⁹

Dalam hal ini Imam Syafi'i mengqiaskan pendistribusian zakat kepadamustahik dengan pembagian harta warisan karena menurut Imam Syafi'I pendistribusian zakat serupa dengan pembagian harta warisan pada ayat al-Qur'an yaitu "Bagi orang laki-laki mendapat bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya dan orang perempuan mendapat bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya." (S. An-Nisaa': 7)

³⁹ Dr. Wahbah Al-Zuhaily. 1995. *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hlm 278

Dengan adanya hadits Nabi SAW yang menerangkan tentang pendistribusian zakat kepada mustahiknya yang berbunyi:

"Sesungguhnya Allah SWT tidak meridhai hukum yang ditetapkan oleh seorang Nabi dan selainnya dalam masalah zakat, hingga Dia menetapkan hukum dalam masalah tersebut. Maka Dia membagi zakat itu menjadi delapan bagian. Apabila kamu termasuk dalam golongan-golongan tersebut saya berikan hakmu":

Dan juga adanya qiyas yang `illatnya sama dengan firman Allah tentang pendistribusian zakat serupa dengan pembagian harta warisan maka, zakat harus dibagikan kepada kelompok yang ada yang berhak menerima zakat dan harus dibagikan secara merata.

Terdapat pula satu riwayat dari Imam Ahmad yang sesuai dengan pendapat mazhab Syafi'i, bahwa wajib menyamaratakan dan mempersamakan pembagian zakat itu di antara semua golongan, dan hendaknya tiap golongan itu tiga orang atau lebih, karena jumlah tiga itu adalah minimal jumlah jamak (banyak), kecuali petugas karena apa yang diambil merupakan upah baginya, sehingga diperbolehkan walaupun seorang saja. Dan apabila pemilik langsung yang membagikan zakat maka hilanglah bagian petugas. Inilah pendapat yang dipilih Abu Bakar dari Mazhab Hanbali, sebagaimana dikutip oleh DR. Yusuf Qardawi.⁴⁰

Murid-murid Imam Syafi'i telah berpegang teguh, bahwa Allah SWT. Menyandarkan zakat dengan lam(li) yang menunjukkan pada pemilikan (lil fuqara wal masakiin) terhadap mustahiknya, sehingga menunjukan kebolehan adanya pemilikan dengan cara bersyarikat. Itu semua merupakan penjelasan terhadap mustahik. Ini semua apabila ia berwasiat pada asnaf tertentu atau golongan tertentu, maka wajib membagikannya pada semua golongan tersebut.⁴¹

Mereka beralasan dengan sebuah Hadits yang diriwayatkan Abu Daud dari Ziad bin al-Haris as-Suda'i. Ia berkata: Aku mendatangi Rasulullah SAW, maka aku berbai'ah kepada beliau, selanjutnya menyebutkan hadits

⁴⁰ DR. Yusuf Qardawi, Hukum Zakat, cet-7, Litera Antar Nusa, Jakarta, 2004, hal. 664

⁴¹ Ibnu Arabi, Ahkam Al—Qur'an, Jilid 2, Darul Kutub Al-Alamiyah, Bairut, hlm. 117

panjang. Lalu ada Seorang laki-laki datang kepada beliau berkata, "Berikanlah saya zakat". Rasulullah saw. menjawab : "Sesungguhnya Allah tidak menye-nangi hukum seorang Nabi dan tidak pula lainnya tentang sedekah (zakat), sampai Allah sendiri yang menentukannya. Dibaginya delapan bagian, (yang berhak menerimanya). Jika kamu tergolong ke dalam bagian-bagian itu, akan kuberikan hakmu".⁴²

Jumhur (Hanafi, Maliki dan Hanbali) telah berbeda pendapat dengan Imam Syafi'i, menurut mereka sesungguhnya ayat-ayat tersebut menyatakan zakat tidak boleh dibagikan kepada selain kelompok tersebut dan bila dibagikan kepada kelompok yang ada maka tindakan itu dianggap sangat baik. Adapun dalil yang menunjukkan bahwa zakat boleh diberikan hanya kepada satu orang di antara delapan kelompok tersebut ialah bahwa kelompok-kelompok dalam ayat tersebut disebut dengan menggunakan huruf alif dan lam (lam al- ta'rif) misalnya, al-fuqara. Oleh karena itu, penyebutan dengan menggunakan lam al-ta'rif mengandung suatu kiasan (majas), yang berarti jenis atau kelompok orang fakir, dan itu boleh terdiri atas satu orang saja sebab tidak mungkin zakat dapat diberikan secara merata kepada semua orang fakir. Apabila ayat tersebut diartikan demikian (harus dibagikan kepada semua orang fakir..), pengertian seperti ini tidak akan masuk akal.⁴³

Imam Malik, Abu Hanifah dan golongannya telah berbeda pendapat dengan Imam Syafi'i, mereka tidak mewajibkan pembagian zakat pada semua sasaran. Mereka berkata; sesungguhnya lam (li) pada ayat itu bukan lam tamlik, akan tetapi lam ajli (lam menunjukan karena sesuatu). Abu Ubaid telah menerima riwayat dari Ibnu Abbas, bahwa ia berkata: "Apabila engkau memberikan zakat pada satu sasaran dari sasaran zakat, maka hal itu cukup bagimu, dan sesungguhnya Allah SWT. berfirman dalam surat At-Taubah ayat: 60: "sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang fakir dan orang-orang miskin dan seterusnya," maksudnya agar zakat itu jangan diberikan kepada yang selain sasaran tersebut. Imam Sufyan dan ulama Irak

⁴² Sunan Abu Daud, Juz 1-2, hal. 117

⁴³ DR. Wahbah Al-Zuhayly, op cit, hlm. 278

(Abu Hanifah dan golongannya) berpendapat, bahwa apabila zakat diberikan kepada salah satu sasaran yang delapan, maka dianggap sah.

Tidak ada kreterangan yang mewajibkan pembagian tiap-tiap zakat itu kepada semua golongan. Begitu juga tidak dapat di ambil sebagai alasan hadist Nabi SAW. Yang menyuruh Mu'adz agar mengambil zakat dari orang kaya di antara penduduk Yaman dan menyerahkannya kepada orang-orang miskin. Di antara mereka karena itu merupakan zakat dari jamaah atau kelompok muslimin dan ternyata diberikan hanyalah pada salah satu jenis dari golongan yang delapan.⁴⁴

Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Umm tidak mengatakan secara langsung mengenai penyamarataan pembagian zakat kepada asnaf zakat, tetapi mengenai pendapat Imam Syafi'i tersebut penulis temukan dalam kitabnya Wahbah Al-Zuhaily bahwa mazhab Syafi'i mengatakan, Zakat wajib dikeluarkan kepada delapan kelompok manusia, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal, berdasarkan QS At-Taubah Ayat: 60. yang artinya:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَىٰ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ

Artinya :“ Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan”. (QS.At-Taubah: 60).

Pada umumnya, sekarang ini di setiap negara ada empat kelompok fakir, miskin, orang yang berhutang, dan orang yang sedang dalam perjalanan. Mazhab Syafi'i membolehkan zakat fitrah dibayarkan kepada tiga orang fakir atau miskin, sedangkan al-Rawyani dari mazhab Syafi'i berpendapat bahwa zakat itu hendaknya dibagikan kepada, paling tidak, tiga kelompok

⁴⁴ Sayyid Sabiq.2006. *Fiqih Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Akasara, hlm. 577

yang berhak menerima zakat. Dia mengatakan, “Inilah paling tidak fatwa yang harus dilakukan menurut pendapat mazhab kami.”⁴⁵

2. Istinbat Hukum tentang Penyamarataan Pembagian Zakat kepada Asnaf Zakat Menurut Pendapat Imam Syafi’i

Sebelum penulis kemukakan tentang metode istinbat hukum Imam Syafi’i tentang penyamarataan pembagian zakat kepada asnaf zakat terlebih dahulu penulis akan mengemukakan bagaimana metode istinbat hukum secara umum yang digunakan oleh Imam Syafi’i. Imam Syafi’i dalam menetapkan ketentuan hukum berdasarkan atas kitabullah (Al-Qur’an) dan As-Sunnah yang Ijma’nya tidak mengandung perbedaan pendapat mengenai itu, Imam Syafi’i mengatakan bahwa kami telah menetapkan ketentuan hukum atas dasar kebenaran lahir dan batin (yang nyata dan tersembunyi).

Imam Syafi’i juga menetapkan ketentuan hukum menurut Ijma’ dan Qiyas (perbandingan), namun Qiyas lebih lemah dari pada Ijma’, akan tetapi, jalan Qiyas baru dapat ditempuh dalam keadaan dharurat, karena Qiyas tidak boleh ditempuh selagi masih terdapat khabar hadits⁴⁶.

Imam Syafi’i berkata dalam kitab Ar-Risalah yaitu:

“Tidak boleh seorang yang mengatakan dalam hukum sesuatu ini halal dan ini haram. Kecuali kalau ada pengetahuannya tentang itu, pengetahuan itu ialah dari kitab Al-Qur’an, sunnah rasul, ijma’ dan qiyas”⁴⁷

Adapun dasar hukum yang digunakan Imam Syafi’i dalam hal penyamarataan pembagian zakat kepada asnaf zakat adalah:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : “*Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu’allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang*

⁴⁵ Dr. Wahbah Al-Zuhaili. 1995. *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*. Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm 278

⁴⁶ Abdurrahman Asy Syarqawi. 2000. *Riwayat Sembilan Imam Fikih*. Bandung: Pustaka Hidayah, 2000 hlm. 7

⁴⁷ Muhammad bin Idris Asy Syafi’i. 2004. *Ar-Risalah*, hlm. 25

berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan”. (QS.At-Taubah: 60).

Hal ini berarti bahwa yang berhak menerima zakat ialah: 1. orang fakir: orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. 2. orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan. 3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. 4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. 5. memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. 6. orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. 7. pada jalan Allah (sabilillah): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. 8. orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

Dalam kitabnya Ibnu Rusyd disebutkan bahwa Imam Syafi'i juga beristinbat dengan sebuah Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Al-Shada'i.⁴⁸

Artinya: "Dari, Ziyad bin Haris Ash Shudai r.a. dia berkata : Aku mendatangi Rasulullah saw, maka aku berbai'ah kepada beliau, selanjutnya menyebutkan hadis panjang. Lalu ada Seorang laki-laki datang kepada beliau berkata, "Berikanlah saya zakat" !Rasulullah saw. menjawab : "Sesungguhnya Allah tidak menyenangi hukum seorang Nabi dan tidak pula lainnya tentang sedekah (zakat), sampai Allah sendiri yang menentukannya. Dibaginya delapan bagian, (yang berhak menerimanya). Jika kamu tergolong ke dalam bagian-bagian itu, akan kuberikan hakmu".

Adapun Hadits Ziad bin haris yang memuat ucapan Nabi, bahwa Allah SWT tidak meridhai hukum Nabi maupun yang lain dalam masalah zakat, dan telah ditetapkan pembagiannya ke dalam delapan sasaran. Imam Syafi'i

⁴⁸ Ibnu Rusyd. 2007. *Bidayatul Mujtahid, Jilid 1*. Jakarta: Pustaka Amani, hlm. 612

dalam kitabnya Al-Umm, Haditstersebut tidak secara langsung dijadikan dasar dalam memahami pembagian zakat kepada asnaf zakat. Akan tetapi dasar hadits yang digunakan ImamSyafi'i tersebut penulis temukan dalam kitabnya Ibnu Rusyd.

Imam Syafi'i dalam membina mazhabnya menjadikan dirinya sebagai seorang yang mempunyai kekuatan berfikir yang hebat, dengan kata lain tidak mendewa-dewakan dirinya walaupun sebenarnya beliau adalah seorang yang selalu bergelut dengan ilmu. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Imam Syafi'i adalah seorang ahli ilmu fikih yang mempunyai peranan yang sangat besar dalam pengembangan teori hukum Islam, beliau mampu merumuskan prinsip-prinsip hukum yang baru dan juga teguh mengikutinya. Prinsip-prinsip tersebut tertuang dalam karyanya, seperti: Ar-Risalah, Al-Umm, dan lain-lain. Yang menerangkan metode istinbat hukum yang dipakai oleh Imam Syafi'i dalam menetapkan Hukum.

Imam Syafi'i menetapkan ayat di atas sebagai dasar dalam beristinbat hukum, beliau menjadikan Al-Qur'an sebagai dasar istinbat hukum yang pertama dan dalam permasalahan ini, Imam Syafi'i juga mendasarkan pada hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari al-Shada'i.

Berdasarkan kedua dalil tersebut, dengan demikian dapat dipahami bahwa Imam Syafi'i dalam menggunakan dasar istinbat hukum beliau tetap mengacu dan mendasarkan pada dasar yang lebih kuat. Hal ini sangat bermanfaat dalam rangka menghindari penetapan hukum yang bertentangan dengan syara' yang lain. Kaitannya dengan penetapan hukum tersebut Imam Syafi'i mengambil hukum secara tekstual, sesuai dengan kehendak teks kedua dalil tersebut di atas.

Menurut Mazhab Syafi'i, Ayat tersebut menisbatkan bahwa kepemilikan semua zakat oleh kelompok-kelompok itu dinyatakan dengan pemakaian huruf lamyang dipakai untuk menyatakan kepemilikan; kemudian masing-masing kelompok memiliki hak yang sama karena dihubungkan dengan huruf wawu (salah satu kata sandang yang berarti "dan") yang menunjukkan

kesamaan tindakan. Oleh karena itu, semua bentuk zakat adalah milik semua kelompok itu, dengan hak yang sama.

E. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diketahui bahwa Dari uraian tentang Studi Analisis Pendapat Imam Syafi'i tentang penyamarataan pembagian zakat kepada asnaf zakat di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pendapat Imam Syafi'i tentang penyamarataan pembagian zakat kepada asnaf zakat berorientasi pada pendekatan bayani yang sesuai dengan kehendak teks Al-Quran (QS, At-Taubah ayat: 60), sehingga ia mengatakan zakat wajib diberikan kepada delapan kelompok jika semua kelompok itu ada. Jika tidak, zakat itu hanya diberikan kepada kelompok yang ada saja. Sebagaimana ia memberikan contoh dalam kitab Al-Umm
- b. Istinbat hukum Imam Syafi'i yang mengatakan penyamarataan pembagian zakat kepada asnaf zakat adalah Al-Qur'an dan Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari al-Shada'i. Yang disebabkan. dalam surat At-Taubah ayat 60. terdapat pemakaian huruf lamyang dipakai untuk menyatakan kepemilikan; kemudian masing-masing kelompok memiliki hak yang sama karena dihubungkan dengan huruf wawu (salah satu kata sandang yang berarti "dan") yang menunjukkan kesamaan tindakan. Oleh karena itu, semua bentuk zakat adalah milik semua kelompok itu, dengan hak yang sama.

2. Saran

Meskipun pendapat Imam Syafi'i dibuat dalam kurun waktu yang sudah lama, namun hendaknya dijadikan studi banding oleh peneliti lainnya ketika membahas pembagian zakat. Di samping itu pendapat Imam Syafi'i

memperkaya wacana masalah pembagian zakat kepada asnaf zakat. oleh karena itu kita perlu menghargai pendapat Imam Syafi'i tersebut.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahab Khalaf, 2003, *Ilmu Usul Fiqh*, Jeddah: al-Haramain.
- Yusuf Qardawi. 2004. *Hukum Zakat*, Litera Antar Nusa, Cet 7, Jakarta.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash Shidieqy, *Pedoman Zakat*, PT Pustaka Rizki Putra, Semarang, cet-3, 1999, hlm. 3
- Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2002
- Muh. Rifa'i, dkk. 1978. *Terjemah Khulasah Kifayatul Akhyar*, Toha Putra, Semarang.
- Munawir Sadzali, dkk, 2008. *Zakat dan Pajak*, Cet II. Jakarta: Bina Rena Pariwara.
- Saifudin Zuhri. 2000. *Zakat Kontekstual*, CV. Bima Sejati, Semarang
- Abduraman Qadir. 2001, *Zakat (Dalam Dimensi Mahdhah Dan Sosial)*, PT Raja Grafindo Persada. Cet.2, Jakarta.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Gema Risalah Press.
- Pengantar: Imam Hasan al-Banna, Sayyid Sabiq. 2004. *Fiqih Sunnah*. Pena Pundi Aksara, Jakarta.
- Al Imam Asy-Syafi'i ra, 2002. *Al - Umm (Kitab Induk)*, juz 2, Beirut libanon.
- <http://jakarta45.wordpress.com>. Diakses 12 Juni 2013
- <http://www.republika.co.id>. Diakses 12 Juni 2013
- Abi Syuja', Fath al-Qorib, Bandung : al-Maarif, t.th, hlm. 22
- Sayyid Sabig. 1998. *Fiqh as-Sunah*, juz III, Kuwait : Dar al-Bayan, hlm. 5.
- Yusuf Qordhawi. 2002. *Fiqh Zakat, Terj. Salman Harun, et.al.*. Jakarta: Litera Antar Nusa, Cet. 6.
- Didin Hafidhuddin. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta : Gema Insani, hlm. 7
- Undang-Undang No. 38 Tahun 1999.
- Hafidhuddin, Didin. 2008. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.

- Chapra, M. Umar. 2008. *Islam dan Tantangan Ekonomi: Islamisasi Ekonomi Kontemporer*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Muhammad. 2009. *Lembaga Ekonomi Mikro Syari'ah: Pergulatan Melawan Kemiskinan dan Penetrasi Ekonomi Global*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Al-Habsyi, Muhammad Bagir. 2009. *Fiqih Praktis: Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*. Bandung: Mizan Anggota IKAPI.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2009. *Akuntansi Syari'ah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat. Hlm : 274-275
- Arizta. 2011. *Jenis-Jenis Zakat*, (Online), (<http://arizta.mywappblog.com/jenis-jenis-zakat.xhtml>), diakses 30 Mei 2012).
- Kurnia, Hikmat dan A. Hidayat. 2008. *Panduan Pintar Zakat*. Jakarta: Qultum Media. Hlm : 342
- Qardhawi, Yusuf. 2007. *Kiat Islam Mengatasi Kemiskinan*. Jakarta: Gema Insani Press, hlm 89
- Dzazuli, 2005. *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Premada Media
- Moh. Nazir, 1999. *Metode Penelitian*, Cet. 4, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Cet. 3, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 134.
- Bandingkan dengan Lexy J. Moleong, 1970. *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. 14, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,
- Wahbah Al-Zuhaily. 1995. *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Yusuf Qardawi. 2004. *Hukum Zakat*, cet-7, Litera Antar Nusa, Jakarta,
- Ibnu Arabi , *Ahkam Al—Qur'an*, Jilid 2, Darul Kutub Al-Alamiyah, Bairut Departemen Agama, Al-Qur'an dan terjemahnya
- Abdurrahman Asy Syarqawi. 2000. *Riwayat Sembilan Imam Fikih*. Bandung: Pustaka Hidayah, 2000
- Muhammad bin Idris Asy Syafi'i. 2004. *Ar-Risalah*
- Ibnu Rusyd. 2007. *Bidayatul Mujtahid, Jilid 1*. Jakarta: Pustaka Amani